



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 900 /4976 / DKI / III / 2018

NOMOR : 4587A / UN5.1.R3 / KPM / 2018

TENTANG

KERJASAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MHD. FITRIYUS, SH., MSP : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/411/2017, tanggal 5 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. MAHYUDDIN K.M. NASUTION, MIT, Ph.D : Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara Nomor: 3/MWA/III/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara,

berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur
Nomor 9 Kampus USU, Medan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan memiliki pemahaman yang sama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Smart Province Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77);
11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor: 415.4/12264/2017 dan Nomor: 13604/UN5.1.R/KPM/2017 tanggal 28 November 2017, tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah perwujudan keterpaduan yang sinergis saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi PARA PIHAK.
- b. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk percepatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Ahli yang dapat membangun dan mengembangkan Smart Province berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki;
- b. penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Ahli untuk dapat ditugaskan sebagai Tenaga Pendamping dalam Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Layanan Smart Province;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana maupun sumber daya dalam rangka pengelolaan layanan Smart Province berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan pengelolaan layanan smart province mencakup percepatan pembangunan dan pengembangan Layanan Smart Province oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh:
 - a. PIHAK KESATU oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - b. PIHAK KEDUA oleh Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menerima Tenaga Ahli yang dapat membangun dan mengembangkan Smart Province berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik PIHAK KEDUA;
 - b. menerima tenaga ahli yang dapat ditugaskan sebagai Tenaga Pendamping dalam Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Layanan Smart Province dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. memanfaatkan kemampuan PIHAK KEDUA dalam hal penyediaan Narasumber pada Seminar/ *Workshop*/Pelatihan yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - b. mengkoordinasikan penyediaan dukungan sarana dan prasarana dari OPD terkait apabila dibutuhkan PARA PIHAK dalam Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Layanan Smart Province.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:

mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang diatur sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan Tenaga Ahli yang dapat membangun dan mengembangkan Layanan Smart Province berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki PIHAK KESATU;
- b. menyediakan tenaga ahli yang dapat ditugaskan sebagai Tenaga Pendamping dalam Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Layanan Smart Province kepada PIHAK KESATU; dan
- c. menyediakan Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber dan Asisten Laboratorium termasuk administrasi, yakni dengan mengajukan usulan kegiatan terlebih dahulu oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka harus memberitahukan kepada PIHAK LAINNYA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

u.p. : Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Sumatera Utara

alamat : Jl. H.M. Said No. 27 Medan

telp : (061) 4527254

faks : (061) 4510185

email :

diskominfo@sumutprov.go.id

Universitas Sumatera Utara

u.p. : Wakil Rektor III Universitas
Sumatera Utara

alamat : Jl. Dr. T. Mansur Nomor 9
Kampus USU, Medan

telp : (061) 8211633

faks : (061) 8219411

email : birokerjasama@usu.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA dan tidak perlu dilakukan Amandemen atas Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila:
- terdapat kesepakatan PARA PIHAK melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
 - salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - muncul norma baru dalam peraturan perundang undangan;
 - objek perjanjian hilang;
 - terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional;
 - berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PERISTIWA KAHAR

- (1) Apabila terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA pada kesempatan pertama.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam dan non alam;
 - e. pemogokan umum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini terkait hak dan kewajiban.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Mahyuddin", written over the official seal of Universitas Sumatera Utara.

Drs. MAHYUDDIN K.M. NASUTION, M.I.T., Ph.D



PIHAK KESATU,

Drs. MHD. FITRIYUS, SH., MSP